



**PUTUSAN**

Nomor189/Pid.B/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.);**

**Tempat lahir** : Pematang Siantar (Sumut);

**Umur / Tanggal lahir** : 19 tahun/ 24 November 2000;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat tinggal (KTP)** : Jl. Sibatu sibatu RT.01 RW.01 Kel. Bah KApul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara;

**Alamat lain** : Jl Pembangunan Taman Budaya Kel. Jembatan Kecil Kota Bengkulu,;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa Arif Suwandari als Arif Bin Samsari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwadipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.)** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AD082177043436 dengan total pembayaran Rp.1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;
  - b. 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AE082177043436 dengan total pembayaran Rp.2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;
  - c. 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AA082177043436 dengan total pembayaran Rp.5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AC082177043436 dengan total pembayaran Rp.5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;

**(tetap terlampir dalam Berkas Perkara An. Terdakwa ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.)**

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa iaterdakwa **ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.)**, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Asahan Raya RT.005 RW.002 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya di toko Alfamart Asahan; atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa **ARIF SUWANDARI Als ARIF BIN (Alm) SAMSARI** tersebut mendatangi toko Alfamart Asahandan menemui saksi **FATHUR RIDO ALHADI BIN MERASIAN**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang bertugas, lalu terdakwa berkata "MAU PEMBAYARAN TOKOPEDIA" sambil menelepon seseorang, lalu saksi **FATHUR RIDO** meminta Kodenya "MANA KODENYA" lalu terdakwa memberikan kodenya yaitu **AD082177043436** dan kode tersebut saksi masukan di pembayaran Etran lewat aplikasi Tokopedia lalu saksi enter lalu keluarlah nama konsumen dan jumlah uang pembayarannya selanjutnya saksi sebutkan nama konsumen dan jumlah uangnya sebesar **Rp.1.002.500,-** (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa jawab "YA BENAR" kemudian dilakukan pembayaran dan setelah berhasil, lalu saksi berkata "INI MANA UANGNYA" terdakwa menjawab "UANGNYA ADA TAPI TUNGGU SELESAIKAN DULU SEMUA" lalu terdakwa melanjutkan "INI AKU MAU TRANSAKSI LAGI TOKO PEDIA" sehingga membuat saksi FATHUR RIDO percaya lalu saksi tanya "MANA KODENYA PAK" lalu terdakwa memberikan kodenya "**AE082177043436**" lalu saksi menekan enter dan saksi sebut nama dan jumlahnya sebesar **Rp. 2.002.500,-** (dua juta dua ribu lima ratus rupiah), kemudian korban melanjutkan transaksi dan setelah berhasil, selanjutnya terdakwa kembali mengatakan mau melakukan lagi pembayaran Toko Pedia lalu saksi meminta kembali Uang pembayaran dari transaksi sebelumnya tersebut, namun di jawab terdakwa dengan jawaban yang sama, Setelah meyakinkan saksi FATHUR selanjutnya terdakwa berkata "MAU BAYAR LAGI" dan oleh karena saksi telah diyakinkan terdakwa maka saksi meminta kodenya dan terdakwa memberikan Kode pembayaran "**AA082177043436**" Kemudian setelah saksi menekan enter saksi sebutkan nama konsumen dan jumlah uang pembayarannya kemudian saksi lakukan transaksi pembayaran sebanyak **Rp. 5.002.500,-** (Lima Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dan kemudian saksi bertanya kembali mengenai uang dan dijawab oleh terdakwa dengan jawaban yang sama bahwa akan membayar setelah semua transaksi berhasil, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa ingin melakukan pembayaran Toko Pedia Lagi yang ke 4 (Empat) kali dan saksi tanyakan Kode pembayaran kembali lalu terdakwa memberikan kode "**AC082177043436**" kemudian saksi menekan enter dan keluar nama Konsumen dan jumlah uang pembayaran **Rp. 5.002.500,-** (Lima Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah terdakwa mengiyakan, Kemudian saksi korban lakukan pembayaran dan setelah berhasil, saksi kembali menanyakan "UANGNYA ADA KAN?" Kemudian terdakwa berkata " IYA ADA, SAYA LANGSUNG BAYAR CASH".

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah transaksi ke empat dan terdakwa ingin melakukan Transaksi ke 5 (lima) saksi DEVITRI selaku kepala Toko mendatangi saksi FATHUR dan menahan struk pembayaran dan menanyakan uang kepada terdakwa atas transaksi yang telah dilakukan, Namun terdakwa tetap ingin melakukan transaksi lagi yang ke 5 (lima) kali, saksi FATHUR dan DEVITRI kemudian menolak untuk melakukan transaksi kelima tersebut. saksi FATHUR dan DEVITRI yang mulai curiga dan menanyakan Handphone milik terdakwa dengan maksud untuk melihat nomor yang menghubungi terdakwa dan identitas terdakwa, namun terdakwa berkata "YA NANTI" dan kemudian terdakwa terus menolak dan menghapus chattingan dan riwayat telpon orang yg dihubungi terdakwa Kemudian saksi FATHUR dan DEVITRI tetap menanyakan Uang untuk pembayaran, kemudian terdakwa berkata "SAYA BAYAR, SAYA CAIRKAN DULU UANGNYA DARI ATM" namun setelah sampai di ATM BRI di Jl kapuas, dan setelah di cek saldo ternyata saldo milik terdakwa hanya sekitar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan struk dengan ID transaksi: PLS1345388531 sejumlah Rp.1.002.500,-, ID Transaksi: PLS1345388743 sejumlah Rp. 2.002.500,-, ID Transaksi: PLS1345383657 sejumlah Rp. 5.002.500,-, dan ID Transaksi: PLS1345385430 sejumlah Rp. 5.002.500,-, korban dalam hal ini PT. ALFAMART Jl Asahan mengalami kerugian materiil dengan total sebesar **Rp.13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa **ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban FATHUR RIDO ALHADI BIN MERASIAN**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib bertempat di Jln. Asahan Raya RT.005 RW.002 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya di toko Alfamart Asahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa awalnya Terdakwa tersebut mendatangi toko Alfamart Asahandan menemui saksi **korban** yang saat itu sedang bertugas, lalu terdakwa berkata "Mau Pembayaran Tokopedia"
- Bahwa selanjutnya korban meminta Kodenya "MANA KODENYA" lalu terdakwa memberikan kodenya yaitu **AD082177043436**;
- Bahwa selanjutnya saksi enter lalu keluarlah nama konsumen dan jumlah uang pembayarannya selanjutnya saksi sebutkan nama konsumen dan jumlah uangnya sebesar **Rp.1.002.500,-** (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa jawab "YA BENAR" kemudian dilakukan pembayaran dan berhasil;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta "INI MANA UANGNYA" terdakwa menjawab "UANGNYA ADA TAPI TUNGGU SELESAIKAN DULU SEMUA" lalu terdakwa melanjutkan "INI AKU MAU TRANSAKSI LAGI TOKO PEDIA";
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan kodenya "**AE082177043436**" lalu korban menekan enter dan saksi sebut nama dan jumlahnya sebesar **Rp. 2.002.500,-** (dua juta dua ribu lima ratus rupiah), kemudian korban melanjutkan transaksi dan setelah berhasil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mengatakan mau melakukan lagi pembayaran Tokopedia lalu saksi meminta kembali Uang pembayaran dari transaksi sebelumnya tersebut, namun di jawab terdakwa dengan jawaban akan membayar setelah transaksi selesai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memberikan Kode pembayaran "**AA082177043436**" saksi sebutkan nama konsumen dan jumlah uang pembayarannya kemudian saksi lakukan transaksi pembayaran sebanyak **Rp. 5.002.500,-** (Lima Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bertanya kembali mengenai uang dan dijawab oleh terdakwa dengan jawaban yang sama bahwa akan membayar setelah semua transaksi berhasil,
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa ingin melakukan pembayaran Tokopedia Lagi yang ke 4 (Empat)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lalu terdakwa memberikan kode “AC082177043436” jumlah uang pembayaran **Rp. 5.002.500,-** (Lima Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah terdakwa mengiyakan, Kemudian saksi korban lakukan pembayaran dan berhasil;

- Bahwa lalusaksi kembali menanyakan “UANGNYA ADA KAN?” Kemudian terdakwa berkata “ IYA ADA, SAYA LANGSUNG BAYAR CASH”
- Bahwa selanjutnya terdakwa akan melakukan transaksi yang kelima, namun saksi dan saksi DEVITRI tidak mau dan menagih transaksi sebelumnya;
- Bahwa terdakwa berkata “SAYA BAYAR, SAYA CAIRKAN DULU UANGNYA DARI ATM“
- Bahwa kemudian korban, terdakwa dan saksi Ferdian mengantar terdakwa ke mesin ATM, namun setelah sampai di ATM BRI di Jl kapuas, dan setelah di cek saldo ternyata saldo milik terdakwa hanya sekitar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa bisa yakin dan percaya dikarenakan terdakwa merupakan costumer atau pelanggan sebagaimana biasanya dan tidak mencurigakan dan saksi korban percaya saja saat dikatakan akan dibayar setelah transaksi selesai dan bayar setelah dicairkan uangnya di ATM;
- Bahwa Saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEVITRI BINTI HERMANTO**, , didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib bertempat di Jln. Asahan Raya RT.005 RW.002 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya di toko Alfamart Asahan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa ada melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali ke tokopedia sejumlah Rp. 13.010.000 dan pembayaran sukses;
- Bahwa pada saat akan melakukan transaksi yang kelima, saksi keberatan dan menyuruh saksi FATHUR untuk tidak melakukan transaksi lagi,
- Bahwa saksi dan saksi korban, saksi PERA serta kawan-kawannya telah menagih kepada terdakwa sejumlah uang tersebut
- Bahwa terdakwa mengatakan akan membayar lunas setelah mencairkan uangnya lewat ATM;
- Bahwa setelah diantar ke ATM, ternyata saldo dalam ATM terdakwa hanya sekitar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PERA PERDANA SIMANULLANG BINTI PARULIAN**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Alfamart Asahan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib bertempat di Jln. Asahan Raya RT.005 RW.002 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya di toko Alfamart Asahan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali ke tokopedia sejumlah Rp. 13.010.000 dan pembayaran sukses;
- Bahwa saksi bertanya dengan korban "INI DUITNYA SUDAH BELUM SAMA ORANG ITU" dijawab korban "BELUM MBAK" dan saksi lihat korban mulai cemas lalu saksi berkata "KENAPA DITRANSAKSIKAN KALAU BELUM DITERIMA DUIT" dijawab korban "ITULAH MBAK KATANYA TADI ADA DUITNYA NUNGGU SELESAI DULU SEMUA TRANSAKSI MAU DIBAYAR TAPI TERNYATA IDAK ADO DUITNYO"
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Sdr. FERDIAN untuk menutup pintu toko supaya pelaku tidak kabur lalu waktu saksi tanya masalah KTP dan Identitasnya tetapi terdakwa tidak mau memberikan identitasnya
- Bahwa saksi berkata "BAYARLAH TRANSAKSI ITU" dijawab pelaku "IYA NANTI SAYA BAYAR TENANG SAJA SANTAI AJA;
- Bahwa saksi dan saksi korban, saksi DEVITRI serta kawan-kawannya terus menagih kepada terdakwa sejumlah uang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengatakan akan membayar lunas setelah mencairkan uangnya lewat ATM
- Bahwa setelah diantar ke ATM, ternyata saldo dalam ATM terdakwa hanya sekitar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-temannya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwamemberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib bertempat di Jln. Asahan RayaRT.005 RW.002 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya di toko Alfamart Asahanterdakwa ada melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali ke tokopedia sejumlah Rp. 13.010.000 dan pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban dari Alfamart Asahan telah sukses dibayarkan;.
- Bahwa setelah sukses transaksi Terdakwa mengatakan kepada saksi korban korban "UANGNYA ADA TAPI TUNGGU SELESAIKAN DULU SEMUA" lalu terdakwa melanjutkan "INI AKU MAU TRANSAKSI LAGI TOKO PEDIA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa akan melakukan transaksi yang kelima kalinya namun saksi korbankembali menanyakan "UANGNYA ADA KAN?" Kemudian terdakwa berkata " IYA ADA, SAYA LANGSUNG BAYAR CASH;
- Bahwa kemudian datang saksi devitri dan meminta saksi korban untuk tidak melanjutkan transaksi dan menagih transaksi sebelumnya kepada terdakwa dan terdakwa berkata "SAYA BAYAR, SAYA CAIRKAN DULU UANGNYA DARI ATM;
- Bahwa setelah diantar ke ATM, ternyata saldo dalam ATM terdakwa hanya sekitar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa dalam ATM terdakwa tidak ada saldonya (tidak ada uang)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari terdakwa karena terdakwa sudah tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengaku menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AD082177043436 dengan total pembayaran Rp.1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AE082177043436 dengan total pembayaran Rp.2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AA082177043436 dengan total pembayaran Rp.5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AC082177043436 dengan total pembayaran Rp.5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib bertempat di Jln. Asahan Raya RT.005 RW.002 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya di toko Alfamart Asahan terdakwa ada melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali ke tokopedia sejumlah Rp. 13.010.000 dan pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban dari Alfamart Asahan telah sukses dibayarkan;
- Bahwa setelah sukses transaksi Terdakwa mengatakan kepada saksi korban korban "UANGNYA ADA TAPI TUNGGU SELESAIKAN DULU SEMUA" lalu terdakwa melanjutkan "INI AKU MAU TRANSAKSI LAGI TOKO PEDIA";
- Bahwa selanjutnya terdakwa akan melakukan transaksi yang kelima kalinya namun saksi korbannya kembali menanyakan "UANGNYA ADA KAN?" Kemudian terdakwa berkata " IYA ADA, SAYA LANGSUNG BAYAR CASH";
- Bahwa kemudian datang saksi devitri dan meminta saksi korban untuk tidak melanjutkan transaksi dan menagih transaksi sebelumnya kepada terdakwa dan terdakwa berkata "SAYA BAYAR, SAYA CAIRKAN DULU UANGNYA DARI ATM;
- Bahwa setelah diantar ke ATM, ternyata saldo dalam ATM terdakwa hanya sekitar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa dalam ATM terdakwa tidak ada saldonya (tidak ada uang);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

### **Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.)** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

### **Ad. 2. Tentang unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 yang menurut Majelis merupakan unsur materiil dari pasal ini dengan pertimbangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 3. Tentang unsur : Baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan **memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan** ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa '*susunan kata-kata bohong* didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *samenweefsel van verdichtsel*, sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran. (Lamintang,Hukum Pidana Indonesia Hal. 230).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib bertempat di Jln. Asahan Raya RT.005 RW.002 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu tepatnya di toko Alfamart Asahan terdakwa ada melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali untuk melakukan pembayaran ke Toko Online yaitu Tokopedia total sejumlah Rp. 13.010.000 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban dari Alfamart Asahan telah sukses dibayarkan;.
- Bahwa setelah sukses transaksi Terdakwa mengatakan kepada saksi korban korban melakukan pembayaran dengan mencairkan uang di ATM setelah seluruh transaksi selesai;
- Bahwa setelah transaksi selesai dan Terdakwa diantar ke ATM, ternyata saldo dalam ATM Terdakwa hanya sekitar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa dalam ATM terdakwa tidak ada saldonya (tidak ada uang);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran sehingga saksi Korban yang telah percaya kepada Terdakwa melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali untuk melakukan pembayaran ke Toko Online yaitu Tokopedia total sejumlah Rp. 13.010.000(tiga belas juta sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban dari Alfamart Asahan telah sukses dibayarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **dengan rangkaian kebohongan Membujuk orang supaya memberikan suatu barang** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur ke-2 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

**Ad. 2. Tentang unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' di sini diartikan sebagai niat batin yang diwujudkan dalam tindakan nyata, yang dalam hal ini memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menafsirkan unsur Secara Melawan Hukum ini adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang tertulis ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, yaitu :Terdakwa melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali untuk melakukan pembayaran ke Toko Online yaitu Tokopedia total sejumlah Rp. 13.010.000(tiga belas juta sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran yang dilakukan oleh saksi korban dari Alfamart Asahan telah sukses dibayarkan.

Bahwa setelah transaksi selesai dan Terdakwa diantar ke ATM, ternyata saldo dalam ATM Terdakwa hanya sekitar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) sehinggaTerdakwa tidak bisa melakukan pembayaran transaksinya ke pihak Alfamart Asahan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Terdakwa telah melakukan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran sehingga saksi (korban) yang telah percaya kepada Terdakwa telah melakukan pembayaran untuk pembelanjaan di Tokopedia total sejumlah Rp. 13.010.000(tiga belas juta sepuluh ribu rupiah)atas pesanan dari Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi (korban);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum ;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AD082177043436 dengan total pembayaran Rp.1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AE082177043436 dengan total pembayaran Rp.2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AA082177043436 dengan total pembayaran Rp.5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AC082177043436 dengan total pembayaran Rp.5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;

Statusnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak korban (Alfamart Asahan);

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AD082177043436 dengan total pembayaran Rp.1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;
  - b. 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AE082177043436 dengan total pembayaran Rp.2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;
  - c. 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AA082177043436 dengan total pembayaran Rp.5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;
  - d. 1 (satu) lembar struk pembayaran Tokopedia dengan No. Kode pembayaran: AC082177043436 dengan total pembayaran Rp.5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah) nama konsumen Terima Dana;

**(tetap terlampir dalam Berkas Perkara An. Terdakwa ARIF SUWANDARI Als ARIF Bin SAMSARI (Alm.);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., Dwi Purwanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPPI TRIANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dedy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.**

**Fitrizal Yanto, S.H.**

**Dwi Purwanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Seppi Triani, S.H.**